

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Muhammad Adystia Sunggara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

E-mail: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

Abstract

*Euthanasia is the act of intentionally ending a person's life with the aim of relieving his suffering or illness, for example, a patient suffering from an incurable disease has the possibility to propose ending his life by lethal injection or discontinuing treatment. This study discusses how to apply for euthanasia in the perspective of Human Rights in Indonesia and how to euthanasia from the aspect of criminal law. This research method is normative legal research with a statutory approach, by reviewing regulations related to legal issues. The results of this study are the general principle of the Criminal Code (KUHP) relating to the problem of the human soul is to provide protection, so that the right to live naturally as human dignity is guaranteed, then based on Indonesian law euthanasia is an act that is against the law and part of fulfilling Human rights, which humans are free to make their life choices which are regulated by law. Article 344 of the Criminal Code can no longer be used to ensnare euthanasia and must be revised, because the elements of euthanasia are not fully covered in the article. The conclusion in this study is that it is not easy to assess whether the act is contrary to criminal law, if it is not clear that the relationship between the criminal law and the criteria used as benchmarks, for an act which according to medical standards may escape criminal law. For this reason, criminal law should still be guided by generally accepted principles, namely *actus non facit reum nisi mens sit rea* or an act does not innocence, used in seeking material truth produced through proving the existence of a causal relationship between actions and consequences.*

Key words: Application for Euthanasia; Human Rights; Criminal Law

Abstrak

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaan atau penyakitnya, misal seorang pasien yang menderita penyakit dengan kondisi tidak dapat disembuhkan, memiliki kemungkinan untuk mengusulkan mengakhiri hidupnya dengan suntikan mematikan atau menghentikan pengobatan. Penelitian ini membahas bagaimanakah permohonan *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia serta bagaimanakah *euthanasia* dari aspek hukum pidana. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan isu hukum. Hasil penelitian ini adalah Prinsip umum Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan perlindungan, sehingga hak hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin, maka berdasarkan hukum di Indonesia euthanasia adalah perbuatan yang melawan hukum dan bagian dari pemenuhan HAM, yang mana manusia bebas menentukan pilihan hidupnya yang tentu diatur dalam undang-undang. Pasal 344 KUHP tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjerat tindakan euthanasia dan harus direvisi, karena unsur-unsur *euthanasia* tidak sepenuhnya tercakup dalam pasal tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak mudah untuk menilai apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum pidana, jika tidak diketahui dengan jelas kaitan antara hukum pidana tersebut dengan kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur, bagi sesuatu perbuatan yang menurut ukuran-ukuran medis mungkin lolos dari hukum pidana. Untuk itu, hendaknya hukum pidana tetap berpedoman pada asas yang berlaku umum yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not innocence*, dipakai dalam mencari kebenaran materil yang dihasilkan melalui pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

Kata Kunci : Permohonan Euthanasia; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Istilah *euthanasia* pertama kali dipopulerkan oleh Hippokrates dalam manuskripnya yang berjudul sumpah Hippokrates, yang ditulis pada tahun 400- 300 SM. Dalam sumpahnya tersebut Hippokrates menyatakan; “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Dari dokumen tertua tentang euthanasia di atas, dapat dilihat bahwa, justru anggapan yang dimunculkan oleh Hippocrates adalah penolakan terhadap praktik *euthanasia*.¹

Sejak abad ke-19, euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Pada tahun 1828 undang-undang anti *euthanasia* diberlakukan di negara bagian New York, dan beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di negara bagian lainnya. Setelah masa perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya euthanasia secara sukarela, kelompok-kelompok pendukung euthanasia mulanya

terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan euthanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan euthanasia tidak berhasil dijalankan di Amerika maupun di Inggris.²

Pada tahun 1937, *euthanasia* atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss, sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh kesembuhan. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan euthanasia kepada dokter sebagai bentuk “pembunuhan berdasarkan belas kasihan”.

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu program *euthanasia* terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, atau pun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 (Aktion T4) yang kelak

¹ Anny Isfandyarie et al, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter*, Buku II, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

² Anny Isfandyarie et al

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo atau lansia.³

Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan *euthanasia*, maka pada era tahun 1940 dan 1950 berkuranglah dukungan terhadap *euthanasia*, terlebih-lagiterhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika. Nazi yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler, menganggap bahwa orang cacat merupakan hambatan terhadap kemajuan suatu bangsa, sehingga secara besar-besaran Nazi melakukan *euthanasia* secara paksa kepada semua orang cacat di Berlin, Jerman. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga. Lalu di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba. Di Uruguay kebebasan praktik *euthanasia* dicantumkan dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Begitu pula di beberapa negara Eropa, praktik *euthanasia* bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902

memperlakukannya sebagai kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan *euthanasia* sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat. Akan tetapi satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan *euthanasia* bagi para anggotanya adalah Belanda. Orang dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan *euthanasia* atas dirinya mengikrarkan diri sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Persoalan Hak Asasi Manusia merupakan persoalan yang sensitif yang tidak habis-habisnya untuk dibahas. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar adalah Hak Hidup. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal

³ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

28A Undang Undang Dasar 1945 bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup adalah hak yang paling mendasar yang tidak dapat dihilangkan, dirampas dan direnggut oleh siapapun juga, namun dikecualikan jika menurut Undang-undang hak hidup harus dirampas. Sebagaimana hak hidup yang dirampas secara legal adalah ketika seseorang dijatuhi hukum pidana mati. Salah satu jenis hukumannya yang masih berlaku dan diatur dalam undang-undang adalah hukuman mati, Sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 10 ayat (a) Pidana terdiri atas:

(a) Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Meskipun hal ini menjadi kontradiktif dengan undang-undang yang menjunjung tinggi hak hidup. Namun, selama hukuman mati belum dihapuskan perampasan hak hidup secara paksa berdasarkan undang-undang adalah dibenarkan.

Persoalannya adalah undang-undang tentang Hak Asasi Manusia

hanya mengatur tentang Hak Hidup tidak mengatur tentang hak untuk mati. Jika ditafsirkan secara luas logikanya adalah jika Hak Hidup ada maka hak mati pun harusnya ada. Jika negara melegalkan merampas nyawa secara paksa berdasarkan undang-undang sudah sepatutnya pemerintah melegalkan kematian atas keinginan sendiri berdasarkan undang-undang. Seiring perkembangan jaman peradaban manusia, keinginan mati pun mulai berkembang yaitu mati dengan cara yang bermartabat, dimana sebagian manusia dipenjuru dunia menginginkan kematian dengan cara yang tidak menyakitkan yaitu melalui suntik *euthanasia*. *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani : *eu* yang artinya "baik", dan *thanatos* yang berarti kematian secara harfiah adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Tidak adanya undang-undang yang mengatur *euthanasia*, menjadikan *euthanasia* di Indonesia adalah perbuatan illegal dan dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang diatur

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

dalam KUHP Pasal 338, 339 dan 340, sebagaimana penulis menyimpulkan pembunuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah seseorang yang melakukan perampasan nyawa secara paksa, hal ini tentu berbeda dengan euthanasia. Persoalan permohonan euthanasia ke pengadilan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia namun sejauh yang diketahui oleh penulis bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan, tentu karena tidak adanya dasar hukum yang jelas.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah permohonan *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga *euthanasia* dari aspek hukum pidana.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada serta mempelajari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kemudian menganalisa masalah yang ditemui. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen yaitu dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan

permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis. Data yang telah penulis peroleh dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang telah dirangkum, kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk preskriptif yaitu memberi petunjuk dalil-dalil mengenai *Euthanasia* di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kemajuan berpikir manusia terhadap Hak Asasi Manusia ternyata belum diikuti dengan kebutuhan hukum masyarakat. Hukum positif sekarang hemat penulis belum cukup memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya dalam pemenuhan hukum dari Hak Asasi Manusia. Hak hidup yang selama ini diagung-agungkan ternyata sudah mengalami perluasan makna, dimana saat ini beberapa orang menginginkan adanya hak mati. Kebutuhan hak mati tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keinginan atau permohonan *euthanasia* oleh beberapa masyarakat, namun meskipun saat ini kebutuhan hukum terhadap *euthanasia* jelas nyata

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat ternyata belum cukup bagi pemerintah Indonesia untuk melegalkan.

Prinsip umum Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan perlindungan, sehingga hak hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin, maka berdasarkan hukum di Indonesia euthanasia adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.⁴ demikian juga halnya pada pengaturan Pasal 388 KUHP dinyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana

lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”, serta Pasal 345 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”, dan Pasal 359 KUHP, yang dinyatakan “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”, yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun juga.⁵

Munculnya pro dan kontra seputar euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan “legalitas” euthanasia. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan

⁴ J. Guwandi, *Hospital Law, Emerging Doctrine & Jurisprudence* (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002).

⁵ J. Guwandi

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

regulasi/pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah masyarakat Indonesia yang menganut paham komuni sehingga menimbulkan pro dan kontra. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya.⁶

Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif

di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap digolongkan sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Di luar ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam terhadap “Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”⁷ Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling

⁶ J. Guwandi

⁷ Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran* (Yogyakarta: Total Media, 2011).

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”.⁸

B. Euthanasia dari Aspek Hukum Pidana

Euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. *Euthanasia* masih dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindakan pembunuhan sebagaimana unsur-unsur pidana tindakan euthanasia dapat ditemukan dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Euthanasia sudah ada di Indonesia yaitu euthanasia pasif. Andaikata hukum Indonesia bersikukuh untuk tetap melarang tindakan euthanasia, harusnya tindakan dokter yang memulangkan pasien meski dengan alasan tidak ada obat atau tidak ada harapan untuk sembuh lagi harus tetap dipidana. Namun, pada kenyataannya tindakan tersebut tidak dipidanakan, dan masih sering terjadi divsekitar kita, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ataupun karena ketidakmampuan membayar. Pemerintah dan dokter dengan tegas menolak untuk melakukan euthanasia karena bertentangan dengan hukum, norma sosial, agama dan etika dokter, namun pada kenyataannya hal itu tidak konsisten jika dikaitkan dengan *euthanasia* pasif yang telah terjadi. Ada beberapa pertimbangan agar tindakan *euthanasia* dilegalkan yaitu sebagai berikut:

1. Waktu dan tenaga keluarga pasien pasti terkuras untuk mengurus pasien/orang yang bersangkutan dan hal ini justru akan berdampak bagi kesehatan

⁸ Safitri Haryani, *Sengketa Medik* (Jakarta: Diadit Media, 2005).

keluarga tersebut baik secara fisik maupun psikis.

2. Keluarga akan minim interaksi sosial dengan masyarakat.
3. Keluarga cenderung akan menarik diri dari lingkungan sekitar karena akan merasa sedih jika orang-orang disekitarnya menanyakan keadaan pasien/atau yang bersangkutan.
4. Secara tidak langsung akan berdampak pada psikologis keluarga.
5. Dari segi ekonomi pasti akan sangat berdampak, biasanya biaya berobat akan lebih mahal daripada pendapatan, sehingga tidak sedikit yang berhutang, menjual rumah ataupun aset lainnya, mengorbankan sekolah anak dan bahkan putus sekolah, biaya makan sehari-hari yang tidak dapat lagi tercukupi dan hal ini justru akan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang. sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang masih sehat bugar.

Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk

melegalkan euthanasia, karena tindakan *euthanasia* tidak merugikan pihak manapun bahkan memberikan dampak baik bagi keluarga untuk kembali kekehidupan sosial masyarakat. Setiap individu berhak menentukan dan mempertahankan yang terbaik untuk kehidupannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa : (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sebagai makhluk Tuhan yang dinugrahkan akal budi dan naluri yang tentu mampu membedakan baik buruk bagi kehidupannya berbeda dengan binatang. Perilaku pada binatang dikendalikan oleh instink (naluri) yang merupakan bawaan sejak awal kehidupannya. Binatang tidak menentukan apa yang harus dimakannya karena hal itu sudah diatur oleh naluri. Mereka dapat hidup dan melakukan hubungan berdasarkan nalurinya. Adapun manusia merupakan makhluk tidak berdaya kalau hanya mengandalkan nalurinya. Naluri manusia tidak selengkap dan sekuat

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

binatang untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia memutuskan sendiri apa yang akan dimakan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaannya.

Manusia mengembangkan kebiasaan tentang apa yang dimakan sehingga terdapat perbedaan makanan pokok diantara kelompok maupun masyarakat.⁹ Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya disinilah keunggulan manusia yang dianugerahkan dengan dengan naluri dan akal budi untuk menentukan apa yang baik bagi kehidupannya yang jelas berbeda dengan binatang yang tidak berakal budi. Jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia untuk dapat dilegalkannya euthanasia adalah hal wajar dan normal untuk dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan normahukum, adat, sosial, dan agama.

Dokter yang menolak keras *euthanasia* karena melanggar kode etik kedokteran bisa saja diterima tapi bagaimanakah dengan *euthanasia* pasif apakah hal itu tidak termasuk pidana dan melanggar kode etik. Hal inilah

yang menjadi inkonsisten dengan kode etik kedokteran maupun hukum pidana. Sebagaimana kewajiban dokter adalah menjaga nyawa pasien, Pasal 1 Kewajiban Umum pada butir 7 disebutkan bahwa “ saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi kedokteran adalah profesi yang mulia untuk melindungi kehidupan manusia, tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktek-praktek dokter yang menyimpang. Namun dalam hal ini penulis tidak akan menyudutkan orang yang mengemban berprofesi kedokteran, keterampilan dokter terbatas tidak mungkin bisa mengendalikan kehidupan manusia. Pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa “ setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan pengobatan, maka alas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut”. Seyogyanya yang dapat mengendalikan

⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

kehidupan manusia hanyalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan dan dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Nietzsche, bahwa Nietzsche menolak semua kekuatan yang mengedalikan manusia termasuk atas kesadaran itu sendiri, manusia adalah satu-satunya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dengan kehendak manusia dapat melampaui dirinya dan menguasai dirinya.¹⁰ Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materil.¹¹

Keberadaan *euthanasia* di beberapa negara sudah dilegalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk memenuhi peradaban manusia. Belanda adalah salah satu Negara pertama di dunia yang melegalkan *euthanasia* di mana

proses permohonannya sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam *waiting periode*. Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya 2 (dua) orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan.¹² Kemajuan perkembangan hukum di Belanda dapat dijadikan rujukan untuk pembaharuan hukum Indonesia mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga yang masih berlaku di Indonesia adalah buatan Belanda.

“*Euthanasia* hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”.¹³

Disadari atau tidak disadari sebenarnya secara tidak langsung *euthanasia* sudah dan pernah terjadi di Indonesia yaitu beberapa tindakan dokter memulangkan pasien karna dianggap tidak ada kemungkinan untuk sembuh terhadap pasien tersebut. Hal tersebut menurut hemat penulis sudah

¹⁰ Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

¹¹ Haryadi, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Majalah Hukum Forum Akademika*, 16 no. 2, (2007).

¹² Haryadi

¹³ Safitri Haryani, *Sengketa Medik* (Jakarta: Diadit Media, 2005).

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

termasuk tindakan *euthanasia*, karena penggolongan *euthanasia* bukan hanya sekedar karena kehendak yang bersangkutan.¹⁴

Melegalkan euthanasia adalah suatu bentuk kemajuan dan pembangunan manusia yang beradap dalam bidang hukum. Pasal 344 KUHP sebagai salah satu dasar hukum melarang euthanasia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi inkonsisten dengan penegakan hukum itu sendiri. Penulis akan memaparkan bahwa praktek euthanasia sudah terjadi di dunia hukum dan dunia kedokteran yaitu *euthanasia* pasif. Didalam hukum Indonesia tidak secara tegas dipaparkan penggolongan *euthanasia* apakah yang dilarang di Indonesia bahkan secara tegas dalam hukum pidana tidak dinyatakan bahwa *euthanasia* dilarang namun karena keberadaan Pasal 344 KUHP, maka unsur-unsur pidana *euthanasia* pun terpenuhi dan *euthanasia* pun dilarang. Beberapa peristiwa ketika seorang dokter menyerah dan menyuruh pulang pasien dirawat dirumah saja karena tidak mampu mengobati atau tidak ada lagi kemajuan kesembuhan hal itu

sudah termasuk *euthanasia* pasif, dan hal itu sudah banyak terjadi disekitar kita disadari atau tidak disadari.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setiap individu berhak menentukan dan mempertahankan yang terbaik untuk kehidupannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa : (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Apabila terjadi praktek euthanasia dapat dijerat dengan pasal pembunuhan, antara lain Pasal 304, Pasal 306, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 359, Pasal 356 dan Pasal 388 KUHP. Selain itu, etika kedokteran dan agama di Indonesia masih menentang pelaksanaan dengan alasan apapun. Tidak mudah untuk menilai apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum (pidana, perdata) Indonesia, jika tidak diketahui dengan jelas kaitan antara hukum (pidana, perdata) tersebut dengan kriteria yang

¹⁴ Haryadi, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana."

Muhammad Adystia Sunggara, Analisa Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

dipakai sebagai tolok ukur, bagi sesuatu perbuatan yang menurut ukuran-ukuran medis mungkin lolos dari hukum (pidana, perdata). Untuk itu, hendaknya hukum pidana tetap berpedoman pada asas yang berlaku umum yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not innocence*, dipakai dalam mencari kebenaran materil yang dihasilkan melalui pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.

Indonesia saatnya memiliki hukum yang mengatur euthanasia dengan batasan yang jelas mengenai penyakit/keadaan pasien dan latar belakang yang menjadi alasan dilaksanakannya *euthanasia*.

Adanya pembaharuan hukum terkait euthanasia untuk memenuhi kebutuhan manusia, euthanasia sudah sepatutnya untuk dilegalkan dan hal ini menurut hemat penulis adalah salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kasus permohonan *euthanasia* Berlin Silalahi dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melegalkan *euthanasia* sebagai bentuk kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie et al, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter*, Buku II, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- J. Guwandi, *Hospital Law, Emerging Doctrine & Jurisprudence*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Safitri Haryani, *Sengketa Medik*, Jakarta: Diadit Media, 2005.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Haryadi, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Majalah Hukum Forum Akademika*, 16 no. 2, (2007).
- Safitri Haryani, *Sengketa Medik*, Jakarta: Diadit Media, 2005.